

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. AHMAD YANI NO.16, MOJOKERTO - JAWA TIMUR, 61318

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ELEKTRONIK (E-SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2021

NOP

: 35.16.050.014.004-0101.0

OBJEK PAJAK ALAMAT OP

: SAWAH JL MOJOSARI-PORONG

DESA KECAMATAN : KEMBANGSRI

KARUPATEN

: NGORO : MOJOKERTO SUBJEK PAJAK

NAMA WP

: DOLLAH

ALAMAT : DESA/KEL : K

: DSN KEMBANGSRI : KEMBANGSRI

KOTA/KAB

: MOJOKERTO

NPWP

.

NPWP

.

: 351605001400401010

SUBJEK PAJAK SEBELUMNYA

NAMA WP

ALAMAT WP

OBJEK PAJAK	

100 TO 100 TO 100 TO BUILD B 100 TO 1

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP/M2(Rp)	TOTAL
BUMI	287	076	200,000	57,400,000
BANGUNAN	60	023	823,000	49,380,000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2

NJOP Pengurang

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) NJOP Untuk Penghitungan PBB-P2

PBB-P2 yang Terutang

INSENTIF

PBB YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)

106,780,000

0

14,000,000

92,780,000 139,170

/43,050

96,120

(Sembilan Puluh Enam RibuSeratus Dua Puluh Rupiah)

Tgl. Jatuh Tempo : 30 September 2021

Tempat Pembayaran:

bankjatim mandın















Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, Drs. Bambang Eko Wahyudi, M.Si

E-SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN

Mengingat:

- Pasal 5 ayat (1) Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan "informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Pasal 76 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan "berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPOP."
- Pasal 89 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang menyatakan "pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan".
- Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah yang menyatakan "Ketetapan pajak terutang disampalkan kepada walib pajak melalui media elektronik".
- Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah yang menyatakan "Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menggunakan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum tenas sah".
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

INFORMASI PBB-P2 TERUTANG TAHUN SEBELUMNYA

TAHUN PAJAK	POKOK PBB-P2	SANKSI ADMINISTRATIF		PBB-P2 TERUTANG NG BELUM DIBAYAR	
2013 s/d 2016	111.044	53.302	,	164.346	
2017	96.120	46.138		142.258	
2018	0	0			
2019	0	0		(
2020	D 0	0		(
DUAL CAMILKA				305.60	

